



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN
BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pemberian bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan program pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka diperlukan Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
6. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi negeri/swasta.
8. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan penyelesaian akhir studi yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
9. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi negeri/ swasta.
10. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat perorangan dan pegawai negeri sipil.

BAB II PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) yang terakreditasi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 3

Jenis biaya pendidikan:

- a. bantuan biaya pendidikan;
- b. beasiswa prestasi.

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah bantuan yang diperuntukan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan dalam tahap penelitian atau penyelesaian studi pada perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah beasiswa yang diperuntukan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik.

Pasal 5

- (1) Bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa prestasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan masyarakat perorangan akan diseleksi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Seleksi bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seleksi administrasi.
- (3) Seleksi bagi calon penerima beasiswa prestasi berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. sasaran kinerja pegawai minimal bernilai baik;
 - d. tanda bukti lulus pada perguruan tinggi.
- (4) Seleksi bagi calon penerima beasiswa masyarakat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. tanda bukti lulus pada perguruan tinggi.
- (5) Hasil seleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa prestasi dituangkan dalam berita acara tim.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Setiap Mahasiswa yang akan mendapat bantuan biaya pendidikan dan beasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan tanda bukti lulus seleksi dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Proposal dan laporan perkembangan studi penerima beasiswa akan diverifikasi, dievaluasi dan/atau diseleksi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Mahasiswa penerima beasiswa wajib menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah dihadapan Notaris.
- (4) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dialokasikan pada pos anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 7

Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib mengabdikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan diberikan kepada Mahasiswa pada saat melakukan penelitian yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian beasiswa diberikan kepada Mahasiswa setiap tahun yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Pasal 9

Petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa wajib membuat laporan perkembangan pendidikannya setiap tahun kepada Bupati yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Semester (KHS).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah menemukan bukti pelanggaran Mahasiswa yang tidak sesuai dengan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka beasiswa dapat dihentikan dan seluruh biaya pendidikan yang telah diberikan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI		
NO	UNTUK/UNTUK BERJA	PASAP
1	Sekretaris Daerah	AR
2	Asisten Puncintah & Kerja	
3	Kabag. Kerja	Y M
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-5-2021

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 24-5-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 18

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 - 5 - 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DAN BEASISWA PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi Daerah Kabupaten Wakatobi yaitu Menjadikan Wakatobi Sebagai Kabupaten Maritim Yang Sejahtera dan Berdaya Saing, maka perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu modal dasar pembangunan tersebut di atas merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen bangsa khususnya Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyadari akan pentingnya kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya kemajuan dan kemandirian daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya ditempuh melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada masyarakat perorangan dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di dalam negeri dan luar negeri terutama pada bidang/program studi yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

b. Tujuan:

1. memberikan bantuan biaya pendidikan penyelesaian akhir studi/beasiswa kepada masyarakat perorangan dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal di dalam negeri dan luar negeri;
2. meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia masyarakat perorangan dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wakatobi khususnya pada bidang-bidang yang mendukung sektor unggulan Daerah Kabupaten Wakatobi.

c. Sasaran

Sasaran penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah mahasiswa yang melakukan penelitian dan penyelesaian akhir studi serta masyarakat perorangan dan Pegawai Negeri Sipil.

- d. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa:
1. bantuan biaya pendidikan untuk melaksanakan penelitian dan penyelesaian studi;
 2. beasiswa untuk masyarakat perorangan; dan
 3. beasiswa untuk pegawai negeri sipil.

II. KRITERIA

- a. Jenjang Pendidikan dan Program Studi/Bidang Keilmuan:
1. Jenjang Pendidikan:
 - a) bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian studi diprioritaskan kepada pendidikanjenjang S1, S2 dan S3.
 - b) beasiswa untuk masyarakat perorangan diprioritaskan kepada pendidikanjenjang S1 dan S2;
 - c) beasiswa untuk pegawai negeri sipil di prioritaskan kepada pendidikan jenjang S2 dan S3.
 2. Program Studi/Bidang Keilmuan
program studi/bidang keilmuan adalah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya adalah program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah.
- b. Status Perguruan Tinggi/Program Studi
1. Pemohon yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan dalam tahap penelitian atau penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi (PTN/PTS) di dalam negeri dan di luar negeri yang program studinya terakreditasi;
 2. Pemohon yang diprioritaskan untuk mendapat beasiswa adalah mahasiswa yang melanjutkan studinya/calon mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Perguruan Tinggi (PTN/PTS) di dalam negeri dan di luar negeri yang program studinya terakreditasi.
- c. Status Domisili
- Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Wakatobi diperuntukkan bagi mahasiswa/calon mahasiswa putra/putri Wakatobi yang berdomisili di Wakatobi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Wakatobi.

III. MEKANISME

- a. Pengajuan Permohonan:
1. permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa ditujukan kepada Bupati Wakatobi;

2. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui tim verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati Wakatobi.

b. Persyaratan

Permohonan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dilengkapi dengan persyaratan yang sesuai dan lengkap, meliputi:

1. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Penyelesaian Akhir Studi:

- a) mengisi formulir pendaftaran secara online melalui sistem aplikasi E-TANDAIE;
- b) menyampaikan proposal permohonan bantuan;
- c) melampirkan proposal penelitian;
- d) melampirkan surat keterangan aktif kuliah;
- e) melampirkan fotocopi kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku;
- f) melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Wakatobi;
- g) melampirkan fotocopi KHS atau Academic Record dengan IPK 3,00 untuk mahasiswa S1, IPK 3,50 untuk mahasiswa S2 dan S3 pada semester terakhir dan/atau dokumen sejenisnya;
- h) melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang diketahui camat;
- i) melampirkan surat keterangan akreditasi perguruan tinggi.

2. Beasiswa Prestasi untuk Masyarakat Perorangan:

- a) mahasiswa program studi kedokteran, dokter spesialis, dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah:
 - 1) mengisi formulir pendaftaran secara online melalui sistem aplikasi E-TANDAIE;
 - 2) mengajukan proposal permohonan beasiswa kepada Bupati Wakatobi;
 - 3) melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai Mahasiswa di perguruan tinggi yang dituju, bagi mahasiswa dokter spesialis harus memenuhi *standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL)* dengan nilai 500 (lima ratus)/*International English Language Testing System (IELTS)* dengan nilai 5 (lima) dan/atau dokumen sejenisnya;
 - 4) bagi mahasiswa lanjutan menyampaikan laporan perkembangan studinya dan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, fotocopi kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan fotocopi KHS atau Academic Record dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua

koma tujuh puluh lima) untuk jurusan umum, dan bagi mahasiswa kedokteran dan dokter spesialis dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh) dan/atau dokumen sejenisnya;

- 5) program studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - 6) fotocopi KTP elektronik beserta data alamat lengkap orang tua/wali dan nomor kontak yang aktif;
 - 7) fotocopi kartu keluarga yang telah mendapat legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
 - 8) pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
 - 9) fotocopi buku rekening bank yang aktif dan dilegalisir pihak bank sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 10) surat pernyataan bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusahaan swasta dan lainnya bermeterai 10.000;
 - 11) surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermeterai 10.000;
 - 12) surat pernyataan bagi mahasiswa kedokteran, dokter spesialis, dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi minimal 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermeterai 10.000;
 - 13) fotocopi paspor untuk mahasiswa luar negeri;
 - 14) menandatangani pernyataan siap mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan pendidikan (bagi mahasiswa luar negeri).
- b) mahasiswa Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) pada program studi umum (tidak termasuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a):
- 1) mengisi formulir pendaftaran secara online melalui sistem aplikasi E-TANDAPE;
 - 2) mengajukan proposal permohonan beasiswa kepada Bupati Wakatobi;
 - 3) melampirkan surat keterangan aktif kuliah, fotocopi kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan fotocopi KHS atau *Academic Record* mahasiswa S1 program eksakta dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol), mahasiswa S1 program non eksakta dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima), dan mahasiswa S2 IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) dan/atau dokumen sejenisnya;

- 4) bagi mahasiswa lanjutan menyampaikan laporan perkembangan studinya dan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, fotocopi kartu mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan fotocopi KHS atau Academic Record mahasiswa S1 program eksakta dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol), mahasiswa S1 program non eksakta dengan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima), dan mahasiswa S2 IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) dan/atau dokumen sejenisnya;
- 5) program studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 6) fotocopi KTP elektronik beserta data alamat lengkap orang tua/wali dan nomor kontak yang aktif;
- 7) fotocopi kartu keluarga yang telah mendapat legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- 8) pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- 9) fotocopi buku rekening bank yang aktif dan dilegalisir pihak bank sebanyak 2 (dua) lembar;
- 10) surat pernyataan bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusahaan swasta dan lainnya bermeterai 10.000;
- 11) surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermeterai 10.000;
- 12) fotocopi paspor untuk mahasiswa luar negeri;
- 13) menandatangani pernyataan siap mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan pendidikan (bagi mahasiswa luar negeri).

3. Beasiswa Prestasi untuk Pegawai Negeri Sipil:

- a) tugas belajar yang diketahui oleh atasan dan ditetapkan oleh Bupati Wakatobi;
- b) pas foto 3 (tiga) lembar ukuran 3x4 cm;
- c) untuk program S2 melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima), melampirkan fotocopi ijazah dan transkrip nilai S1 dengan IPK program eksakta minimal 3,00 (tiga koma nol) dan IPK

program non eksakta minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dan/atau dokumen sejenisnya;

- d) untuk program S3 melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/International English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima), melampirkan fotocopi ijazah dan transkrip nilai minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) dan/atau dokumen sejenisnya;
 - e) untuk mahasiswa dokter spesialis melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, termasuk memenuhi standar International Test Of English As a Foreign Language (TOEFL) dengan nilai 500 (lima ratus)/Internatinal English Language Testing System (IELTS) dengan nilai 5 (lima), melampirkan fotocopi ijazah dan transkrip nilai minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan/atau dokumen sejenisnya;
 - f) bagi mahasiswa lanjutan menyampaikan laporan perkembangan studinya dan melampirkan surat keterangan aktif kuliah, Fotocopi Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang berlaku dan Fotocopi KHS atau Academic Record dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk jurusan umum dan bagi mahasiswa dokter spesialis dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan/atau dokumen sejenisnya;
 - g) fotocopi buku rekening bank yang aktif dan dilegalisir pihak bank sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h) surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dan luar negeri, bermeterai 10.000;
 - i) surat pernyataan bahwa akan mengabdikan di Kabupaten Wakatobi setelah menyelesaikan masa studi perguruan tinggi, bermeterai 10.000;
 - j) fotocopi paspor untuk mahasiswa luar negeri;
 - k) menandatangani pernyataan siap mempromosikan Kabupaten Wakatobi di negara tempat melaksanakan pendidikan (bagi mahasiswa luar negeri).
4. Batas usia penerima Beasiswa sebagai berikut:
- a) program Diploma IV dan Sarjana (S1) Umum yakni berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester;

- b) program Profesi/Kedokteran/Apoteker yakni berusia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan masa studi paling lama 12 (dua belas) semester;
 - c) program Magister (S2) yakni berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dengan masa studi paling lama 4 (empat) semester;
 - d) program Doktor (S3) yakni berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- c. Proses Verifikasi dan Evaluasi:
- 1. verifikasi berkas/proposal dari calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi;
 - 2. evaluasi perkembangan studi penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi;
 - 3. proses evaluasi perkembangan studi penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi setelah berkas/laporan perkembangan studi dari penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi diterima oleh tim verifikasi;
 - 4. hasil verifikasi berkas/proposal dari calon penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan hasil evaluasi berkas/proposal dan laporan perkembangan studi dari penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan direkomendasikan kepada Bupati Wakatobi sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima/perpanjangan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun anggaran berkenaan.
- d. Besaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa:
- 1. bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian studi, masing-masing diberikan sebesar :
 - a) S1 paling sedikit Rp.2.500.000,-.
 - b) S2 paling sedikit Rp.7.500.000,-.
 - c) S3 paling sedikit Rp.15.000.000,-.
 - 2. beasiswa untuk aparatur sipil negara yang kuliah di dalam negeri dan/atau luar negeri dapat diberikan sebesar kebutuhan biaya yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - 3. beasiswa untuk masyarakat perorangan pada jurusan kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah yang kuliah di dalam negeri dan di luar negeri dapat diberikan sebesar nilai kebutuhan biaya yang ditentukan oleh

perguruan tinggi dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan

4. besaran beasiswa pada jurusan umum (selain kedokteran, dokter spesialis dan program studi tertentu yang sudah ada Nota Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah) masing-masing diberikan sebesar:
 - a) S1/D IV paling banyak Rp. 5.000.000,-/tahun.
 - b) S2 paling banyak Rp.15.000.000,-/tahun.
 - c) S3 paling banyak Rp.30.000.000,-/tahun.
- e. Penetapan Penerima Bantuan Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa
Penetapan penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.
- f. Pencairan/Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa:
 1. pencairan/pembayaran bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian studi diberikan langsung kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh tim verifikasi.
 2. pembayaran/transfer dana bantuan beasiswa disampaikan melalui rekening bank perguruan tinggi dan rekening perorangan mahasiswa;

IV. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. tim verifikasi dan evaluasi berkas/proposal calon penerima beasiswa Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan melakukan pengawasan dan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap perkembangan studi mahasiswa yang memperoleh beasiswa baik mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri;
- b. mahasiswa yang memperoleh beasiswa wajib melaporkan perkembangan studinya setiap semester kepada perangkat daerah pemberi bantuan;
- c. bagi mahasiswa yang tidak melaporkan perkembangan studinya akan dipertimbangkan kembali pemberian perpanjangan bantuan beasiswanya.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

DAFTAR HUKUM		
NO	UNTUK	BERSAMA
1	Sekretaris Daerah	AR
2	Asisten Pemerintah & Kesra	
3	Kabag. Kesra	RM
4	Kabag. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI